



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional dan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, serta untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, perlu mengatur Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Bupati Pasuruan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 17/MDAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 481);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634/MPP/Kep/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar;

16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 23/Kpts/O.T.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 239/Kpts/O.T.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 465/Kpts/O.T.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan.

2. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
3. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
4. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
5. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
6. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di Sektor Pertanian.
7. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh Petani/Kelompok Tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Hijauan Pakan Ternak dan Budidaya Ikan dan/atau Udang.
9. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
10. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
11. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.

12. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan atau udang dengan luasan tertentu.
13. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
14. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
15. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
16. Kelompok Tani adalah Kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha taninya.
17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areausahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi
18. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.
19. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan di Kabupaten.
20. Kepala Dinas adalah Kepala Instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan di Kabupaten.

BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk Anorganik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk Anorganik sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

BAB III PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun dan peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan jumlah Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Kabupaten Pasuruan Tahun 2015.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan menurut Sub Sektor, Kecamatan, Jenis dan Jumlah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati Pasuruan dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

BAB IV ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

- (1) Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Pasuruan Tahun 2015.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan menurut Sub Sektor, Jenis dan Jumlah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II sampai dengan VI Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut dengan memperhatikan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh kelompok tani yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh dan atau mantri pertanian dimasing-masing sub sektor di Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Apabila disuatu Kecamatan terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dipenuhi realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pasuruan.

Pasal 8

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi dalam 1 (satu) tahun, melalui realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

BAB V PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke Petani, Pekebun, Petambak dan atau Kelompok Tani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh penyalur di Lini IV ke Petani, Pekebun, Petambak dan atau Kelompok Tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke Petani, Pekebun, Petambak dan atau Kelompok Tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaem dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan atau nota pembelian kepada Petani, Pekebun, Petambak dan atau Kelompok Tani;
 - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Petani, Pekebun, Petambak dan atau Kelompok Tani serta alokasi di masing-masing wilayah.
 - c. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.

- (3) Untuk kelancaran Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas teknis, penyuluh dan atau mantri pertanian di masing-masing sub sektor melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Penyalur di Lini III, dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
 - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
 - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;

- d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea = 50 kg;
 - b. Pupuk SP - 36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
 - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg.

Pasal 12

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

” Pupuk Bersubsidi Pemerintah ” **Barang Dalam Pengawasan**

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi berwarna pink dan Pupuk ZA Bersubsidi berwarna orange.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawasan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV ke Petani, Pekebun, Peternak, Petambak dan atau Kelompok Tani.

- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani, Pekebun, Peternak, Petambak dan atau Kelompok Tani setiap bulannya kepada Bupati Pasuruan yang ditembuskan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pasuruan.

Pasal 14

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi diwilayahnya.
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh, Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 15

Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di Wilayah kerjanya kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2015
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015 NOMOR 01

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 1 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 JANUARI 2015

ALOKASI KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2015

Satuan : Ton

NO	SUB SEKTOR	UREA	SP 36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Tanaman Pangan Hortikultural	33.464	4.423	7.656	11.632	7.373
2	Perkebunan	1.204	467	2.136	1.952	726
3	Peternakan	152	-	27	-	26
4	Perikanan Budidaya	547	209	-	-	581
	JUMLAH	35.367	5.099	9.818	13.584	8.706

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2015
 TANGGAL : 2 JANUARI 2015

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN/HORTIKULTURA
 KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2015

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Pandaan	91	166	158	86	141	165	152	47	85	100	107	57	1.355
2	Sukorejo	215	287	290	160	164	179	117	87	133	103	137	32	1.904
3	Purwosari	175	266	147	99	140	134	136	100	152	157	135	72	1.813
4	Nguling	247	240	204	115	102	100	120	111	114	136	144	85	1.718
5	Grati	126	153	293	218	220	133	122	120	88	110	196	114	1.893
6	Rejoso	112	97	72	38	52	62	77	103	119	129	111	106	1.079
7	Winongan	127	113	125	112	101	89	75	71	65	82	98	100	1.161
8	Kejayan	368	344	309	237	207	227	223	219	232	228	263	262	3.119
9	Lekok	120	112	196	84	75	15	15	18	18	14	26	9	702
10	Tutur	81	114	136	93	125	115	46	3	1	2	90	99	906
11	Purwodadi	150	147	160	179	163	166	127	120	120	106	110	102	1.651
12	Kraton	59	43	57	38	31	44	48	36	20	30	52	55	515
13	Wonorejo	195	226	261	29	218	205	179	103	175	159	122	3	1.874
14	Gempol	99	114	135	59	83	121	132	89	71	75	81	42	1.100
15	Prigen	108	126	103	68	63	63	63	57	73	97	102	113	1.038
16	Pohjentrek	152	195	168	136	110	125	129	128	106	115	113	133	1.610
17	Tosari	101	113	141	63	107	99	75	59	47	24	38	71	938
18	Puspo	187	142	182	145	242	194	142	166	89	84	8	34	1.616
19	Pasrepan	86	163	151	77	85	73	68	31	28	13	45	42	861
20	Gondangwetan	103	121	124	106	105	103	110	106	113	103	118	101	1.312
21	Lumbang	253	283	259	35	100	91	63	68	50	45	135	149	1.530
22	Bangil	50	61	79	56	56	65	66	62	49	39	38	36	657
23	Beji	122	147	162	144	136	145	148	142	144	127	107	93	1.618
24	Rembang	193	161	234	118	105	87	98	81	95	82	160	82	1.496
	JUMLAH	3.519	3.933	4.248	2.497	2.931	2.802	2.531	2.128	2.188	2.158	2.537	1.992	33.464

**ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2015**

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Pandaan	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8
2	Sukorejo	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3	12
3	Purwosari	-	13	13	-	-	-	-	-	-	-	13	13	52
4	Nguling	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	4	4	16
5	Grati	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3	12
6	Rejoso	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	5	5	20
7	Winongan	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	4	4	18
8	Kejayan	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	5	5	20
9	Lekok	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3	12
10	Tutur	-	91	91	-	-	-	-	-	-	-	91	91	364
11	Purwodadi	-	39	39	-	-	-	-	-	-	-	39	39	156
12	Kraton	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3	12
13	Wonorejo	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	4	4	16
14	Gempol	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	5	5	20
15	Prigen	-	16	16	-	-	-	-	-	-	-	16	16	64
16	Pohjentrek	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3	12
17	Tosari	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	10	10	40
18	Puspo	-	47	47	-	-	-	-	-	-	-	47	47	188
19	Pasrepan	-	15	15	-	-	-	-	-	-	-	15	15	60
20	Gondangwetan	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	4	4	16
21	Lumbang	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	12	12	48
22	Bangil	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8
23	Beji	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3	12
24	Rembang	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	3	3	12
	JUMLAH	-	298	298	-	-	-	-	-	-	-	298	298	1.192

**ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2015**

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Pandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sukorejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Purwosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Nguling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Grati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Rejoso	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
7	Winongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kejayan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Lekok	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
10	Tutur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Purwodadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kraton	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
13	Wonorejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Gempol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Prigen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pohjentrek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Tosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Puspo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Pasrepan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Gondangwetan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Lumbang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Bangil	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
23	Beji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Rembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	552

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2015
 TANGGAL : 2 JANUARI 2015

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN/HORTIKULTURA
 KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2015

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Pandaan	11	20	18	11	17	20	19	6	11	12	12	7	165
2	Sukorejo	28	36	31	22	20	22	15	12	19	13	13	4	236
3	Purwosari	23	33	30	12	18	16	19	14	21	20	16	9	230
4	Nguling	38	30	25	16	14	13	17	15	15	19	15	11	227
5	Grati	17	19	32	29	28	17	17	16	12	15	17	14	232
6	Rejoso	14	12	8	5	6	8	10	13	15	16	13	13	132
7	Winongan	17	14	16	15	13	11	9	9	8	10	11	13	146
8	Kejayan	48	43	37	33	28	31	30	29	30	29	32	35	405
9	Lekok	19	14	25	10	9	2	2	2	2	2	2	1	91
10	Tutur	10	15	63	21	19	16	8	1	0	1	59	16	229
11	Purwodadi	21	19	20	25	20	21	16	15	15	13	13	13	211
12	Kraton	7	5	5	5	4	6	6	4	2	4	5	7	61
13	Wonorejo	24	28	28	4	32	26	23	17	25	20	11	0	236
14	Gempol	13	14	15	8	11	15	17	11	10	9	8	6	137
15	Prigen	14	16	12	9	8	8	8	7	10	13	12	15	130
16	Pohjentrek	19	24	20	18	14	16	17	17	13	16	14	17	204
17	Tosari	22	20	32	13	22	23	13	10	11	4	18	21	209
18	Puspo	31	18	31	21	35	30	19	26	14	10	4	10	248
19	Pasrepan	13	21	14	10	12	9	9	4	4	2	1	6	105
20	Gondangwetan	13	15	14	13	13	13	14	13	14	13	13	13	162
21	Lumbang	34	35	15	4	15	11	8	10	6	5	-	22	166
22	Bangil	7	7	9	7	7	8	8	8	6	5	4	4	81
23	Beji	15	18	19	18	17	18	18	17	18	16	12	11	198
24	Rembang	28	20	23	15	15	11	13	11	14	10	14	10	182
	JUMLAH	487	497	542	341	396	372	334	286	296	275	319	278	4.423

**ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2015**

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Pandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sukorejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Purwosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Nguling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Grati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Rejoso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	Winongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kejayan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Lekok	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
10	Tutur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Purwodadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kraton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Wonorejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Gempol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Prigen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pohjentrek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Tosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Puspo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Pasrepan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Gondangwetan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Lumbang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Bangil	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
23	Beji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Rembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2015
 TANGGAL : 2 JANUARI 2015

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN/HORTIKULTURA
 KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2015

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Pandaan	0	-	48	-	0	-	-	-	0	-	48	-	97
2	Sukorejo	-	-	198	-	-	-	-	-	-	-	188	-	386
3	Purwosari	-	-	51	-	-	0	-	-	-	-	50	-	101
4	Nguling	-	-	130	0	-	-	-	-	0	0	129	0	260
5	Grati	0	0	328	0	0	-	0	0	0	0	340	0	671
6	Rejoso	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	39
7	Winongan	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	41	-	81
8	Kejayan	-	0	103	0	0	0	-	0	-	-	103	0	208
9	Lekok	0	0	64	0	-	0	-	0	-	0	64	0	128
10	Tutur	5	7	416	46	6	10	13	2	2	7	415	1	930
11	Purwodadi	0	1	16	0	1	1	2	1	2	1	16	1	43
12	Kraton	-	-	66	-	-	5	-	-	1	-	66	-	137
13	Wonorejo	-	-	173	-	-	-	-	-	-	-	173	-	347
14	Gempol	-	-	64	2	-	-	1	-	-	-	64	2	132
15	Prigen	0	-	51	-	-	-	-	-	-	0	51	0	102
16	Pohjentrek	-	-	20	0	-	0	-	-	1	-	20	0	40
17	Tosari	60	47	79	35	55	55	25	29	22	3	86	63	560
18	Puspo	3	6	67	8	8	18	4	11	13	-	64	46	249
19	Pasrepan	-	-	218	-	-	-	-	-	-	-	216	-	434
20	Gondangwetan	0	-	73	0	0	-	-	0	-	0	73	0	147
21	Lumbang	-	-	936	-	-	-	-	-	-	-	936	-	1.872
22	Bangil	-	-	26	-	-	18	-	-	-	-	26	-	70
23	Beji	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	30	-	60
24	Rembang	0	-	281	0	0	1	2	-	-	0	279	-	563
	JUMLAH	69	62	3.498	92	71	108	47	43	42	12	3.498	114	7.656

**ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SUB SEKTOR PETERNAKAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2015**

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Pandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sukorejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Purwosari	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	5
4	Nguling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Grati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Rejoso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Winongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kejayan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Lekok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Tutur	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	5
11	Purwodadi	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	5
12	Kraton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Wonorejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Gempol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Prigen	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	5
16	Pohjentrek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Tosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Puspo	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	4
19	Pasrepan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Gondangwetan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Lumbang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Bangil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Beji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Rembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	6	-	-	6	-	-	7	-	-	5	-	24

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

**ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2015**

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Pandaan	-	3	3	1	1	3	3	3	4	4	3	3	29
2	Sukorejo	-	7	7	3	3	7	7	7	10	10	7	7	72
3	Purwosari	7	5	5	3	3	5	5	5	8	8	5	5	62
4	Nguling	29	16	16	8	8	16	16	16	25	25	16	16	209
5	Grati	103	30	31	20	20	34	39	40	59	59	40	40	513
6	Rejoso	2	6	6	3	3	6	6	6	9	9	6	6	68
7	Winongan	-	15	15	7	7	15	15	15	22	22	15	15	160
8	Kejayan	-	8	8	4	4	8	8	8	11	11	8	8	84
9	Lekok	-	6	6	3	3	6	6	6	9	9	6	6	64
10	Tutur	-	4	4	2	2	4	4	4	6	6	4	4	44
11	Purwodadi	-	4	4	2	2	4	4	4	6	6	4	4	44
12	Kraton	-	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	7
13	Wonorejo	-	3	3	1	1	3	3	3	4	4	3	3	28
14	Gempol	48	8	8	4	4	8	8	8	12	12	8	8	136
15	Prigen	-	3	3	1	1	3	3	3	4	4	3	3	28
16	Pohjentrek	-	3	3	2	2	3	3	3	5	5	3	3	37
17	Tosari	-	2	2	1	1	2	2	2	3	3	2	2	22
18	Puspo	-	5	5	3	3	5	5	5	8	8	5	5	55
19	Pasrepan	-	6	6	3	3	6	6	6	9	9	6	6	66
20	Gondangwetan	-	11	11	5	5	11	11	11	16	16	11	11	116
21	Lumbang	-	2	2	1	1	2	2	2	3	3	2	2	22
22	Bangil	-	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	10
23	Beji	2	3	3	2	2	3	3	3	5	5	3	3	35
24	Rembang	9	3	3	2	2	3	3	3	5	5	3	3	44
	JUMLAH	199	152	153	81	81	156	161	162	243	243	162	162	1.952

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 1 TAHUN 2015
 TANGGAL : 2 JANUARI 2015

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN/HORTIKULTURA
 KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2015

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Pandaan	19	34	31	18	29	34	32	10	19	20	20	12	278
2	Sukorejo	47	59	50	36	33	37	35	21	32	19	20	7	386
3	Purwosari	39	54	48	21	30	27	33	23	34	31	25	15	380
4	Nguling	64	46	41	25	21	21	28	23	23	30	24	17	363
5	Grati	28	30	52	46	43	26	27	25	18	25	26	22	369
6	Rejoso	23	20	14	8	11	13	16	21	85	27	22	22	222
7	Winongan	29	22	25	24	20	18	16	15	13	17	19	22	241
8	Kejayan	79	70	61	56	46	52	50	47	49	47	53	57	667
9	Lekok	32	22	41	15	14	3	3	4	4	3	3	2	145
10	Tutur	16	23	89	46	30	25	15	2	1	4	83	28	361
11	Purwodadi	36	31	33	42	33	33	28	25	25	23	23	22	354
12	Kraton	12	9	9	8	7	9	10	7	4	7	8	11	102
13	Wonorejo	41	47	47	6	53	40	35	29	41	28	15	1	382
14	Gempol	23	23	26	13	18	25	29	18	18	16	14	10	232
15	Prigen	24	26	20	15	13	13	13	12	16	21	19	26	217
16	Pohjentrek	32	40	33	30	23	27	29	27	21	26	22	47	336
17	Tosari	50	41	69	29	49	50	25	24	23	6	48	49	462
18	Puspo	52	27	52	33	56	51	27	44	23	15	8	28	417
19	Pasrepan	21	35	23	15	21	14	14	6	6	2	2	11	169
20	Gondangwetan	21	25	22	22	22	21	23	22	24	21	22	21	268
21	Lumbang	55	52	23	7	25	17	11	17	9	8	0	38	261
22	Bangil	11	12	15	12	12	13	14	13	10	8	7	7	134
23	Beji	25	30	32	30	28	30	31	29	30	47	21	19	333
24	Rembang	43	33	38	25	22	18	21	17	21	16	22	16	292
	JUMLAH	823	812	895	583	658	618	554	484	486	444	526	489	7.373

**ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2015**

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Pandaan	-	3	3	1	1	2	2	4	3	3	2	2	29
2	Sukorejo	-	3	3	1	1	2	2	4	3	3	2	2	28
3	Purwosari	-	3	3	1	1	2	2	4	3	3	2	2	26
4	Nguling	-	4	5	2	2	3	3	7	5	5	3	3	42
5	Grati	-	4	5	2	2	4	4	7	5	5	4	4	45
6	Rejoso	-	4	4	1	1	2	2	5	4	4	2	2	31
7	Winongan	-	5	5	2	2	3	3	6	5	5	3	3	42
8	Kejayan	-	5	5	2	2	3	3	6	3	3	3	3	37
9	Lekok	-	3	3	1	1	2	2	4	4	4	2	2	29
10	Tutur	-	4	4	1	1	2	2	5	4	4	2	2	30
11	Purwodadi	-	4	4	1	1	2	2	5	4	4	2	2	30
12	Kraton	-	4	4	1	1	2	2	5	4	4	2	2	31
13	Wonorejo	-	3	3	1	1	2	2	4	3	3	2	2	25
14	Gempol	-	4	4	1	1	2	2	5	4	4	2	2	31
15	Prigen	-	4	4	1	1	2	2	5	4	4	2	2	30
16	Pohjentrek	-	3	3	1	1	2	2	4	3	3	2	2	29
17	Tosari	-	3	3	1	1	2	2	4	3	3	2	2	25
18	Puspo	-	4	4	1	1	2	2	5	4	4	2	2	32
19	Pasrepan	-	4	4	1	1	2	2	5	4	4	2	2	31
20	Gondangwetan	-	3	3	1	1	2	2	4	3	3	2	2	25
21	Lumbang	-	3	3	1	1	2	2	4	3	3	2	2	28
22	Bangil	-	3	3	1	1	2	2	3	3	3	2	2	22
23	Beji	-	3	3	1	1	2	2	5	3	3	2	2	26
24	Rembang	-	2	3	1	1	2	2	4	2	3	2	2	22
	JUMLAH	-	81	85	29	29	56	56	113	83	84	56	56	726

**ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2015**

Satuan : Ton

NO	KECAMATAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	Pandaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sukorejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Purwosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Nguling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Grati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Rejoso	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	98
7	Winongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kejayan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Lekok	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228
10	Tutur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Purwodadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kraton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Wonorejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Gempol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Prigen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Pohjentrek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Tosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Puspo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Pasrepan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Gondangwetan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Lumbang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Bangil	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252
23	Beji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Rembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	49	49	48	578									

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF